

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Konsekuennya yaitu, kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak warga negara karena itu negara harus menjaminkannya. Guna membahas mengenai makna kebebasan mengemukakan pendapat, alangkah baiknya apabila mengkajinya secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis, kemerdekaan berarti keadaan terbebas dari tekanan. Opini sering kali dipahami sebagai gagasan atau pemikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengungkapkan suatu pemikiran. Jadi, kebebasan berekspresi adalah suatu keadaan dimana seseorang terbebas untuk mengeluarkan pendapatnya dengan tidak merasa dibawah tekanan, baik secara tertulis ataupun secara lisan.¹

Melihat secara saksama perkembangan yang sangat cepat dan pesat pada abad ini adalah perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi saat ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Secara spontanitas kepraktisan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Pada dasarnya

¹ Moh Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka. Hal, 5.

manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya.²

Memberikan opini, pandangan dan pendapat adalah hak setiap orang untuk mengungkapkan pemikirannya secara lisan, tulisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. Undang-undang juga memberikan kebebasan berekspresi, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Eka Sandi Selfia Sari : 2019)

Di era modern ini, kecepatan teknologi yang berbeda-beda membawa perubahan dan berkembang seiring berjalannya waktu, perkembangan itu sejalan dengan meningkatnya pengetahuan manusia tentang teknologi informasi. Di era globalisasi ini, Indonesia telah merasakan dampak nyata baik yang bersifat positif maupun negatif dari perkembangan teknologi. Misalnya media social, yang tersedia berbagai macam platform untuk menunjang kebutuhan manusia dari segala kalangan (Budi Suhariyanto: 2014)

Dari waktu ke waktu dan perubahan zaman, jejaring social termasuk dalam kebutuhan yang sudah tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat Indonesia. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka segala tindakan diatur dalam undang-undang. Melihat tidak sedikit orang menggunakan jejaring social kearah yang negative, misalnya mengucapkan ujaran kebencian yang disebar luaskan di media social yang secara nyata

² Edmon Makarim, 2003, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal, 7.

sebenarnya telah melakukan pelanggaran hukum karena merugikan orang lain (Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto: 2020)

Media jejaring sosial kita sering melihat ungkapan dan postingan yang mengarah pada ujaran kebencian dan *cyber bullying*, namun ada juga frasa dan postingan yang dianggap wajar. Teknologi informasi berkembang dengan dampak positif dan ada pula dampak negatif, diibaratkan sebagai pedang dengan dua sisi. Di satu sisi, dampak positif nya yakni berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, namun sisi lainnya kemajuan teknologi dapat digunakan untuk melakukan tindakan ilegal, sehingga menimbulkan kerugian yang merugikan berbagai kepentingan sah individu, masyarakat, dan negara. negara.

Secara bersamaan, sejatinya hukum dan teknologi saling berkembang, akan tetapi perkembangan tersebut tidak seirama, maksudnya perkembangan hukum cenderung lambat, hal ini tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya tindakan ilegal seperti penjahat yang menggunakan perangkat telekomunikasi seperti Handphone. Hampir disemua lapisan masyarakat telah merasakan perkembangan teknologi, yang sangat mahsyur adalah handphone, diakui telah mempengaruhi kehidupan manusia, karena hampir semua kalangan mulai dari usia dini untuk keperluan pendidikan hingga orag tua untuk komunikasi bahkan kebidang ekonomi sebagai mata pencarian dengan

mengembangkan perdagangan yang semula hanya konvensional menjadi *e-commerce*.³

Dengan semakin beragamnya perkembangan teknologi di bidang komunikasi yakni media sosial. Sering pula dijumpai penggunaan media sosial yang tidak harus semestinya. Latar belakang mereka berbeda, mulai dari kepentingan bisnis, politik, hingga kebencian kepada orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini yakni tindakan ujaran kebencian, ujaran kebencian adalah provokasi, penghasutan, atau penghinaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain dengan alasan berbagai macam misalnya karena perbedaan agama, ras, suku, bangsa, budaya, gender, disabilitas, perbedaan ekonomi, dan lainnya. Dalam pengertian hukum ujaran kebencian merupakan segala bentuk perkataan, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang oleh negara dilarang karena berpotensi membuat kegaduhan, keributan, kekerasan, atau prasangka buruk antara pelaku dan korban (Zulkarnain: 2020).

Ujaran kebencian sendiri mengacu pada tindakan yang tujuannya untuk memprovokasi, melakukan penghinaan terhadap orang lain, menebarkan hasutan baik dilakukan secara individu atau berkelompok kepada orang lain dengan aspek agama, ras, suku, budaya, warna kulit, gender maupun kebangsaan. Dalam pemaknaan hukum, tindakan ujaran kebencian merupakan segala bentuk perbuatan maupun perkataan yang dilarang oleh hukum karena berpotensi menimbulkan kekerasan dan memecahbelah rakyat,

³ Muhammad Safri, Andi Softan, Winner Sitorus, "*Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat*", Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, No.1 (Juni 2016), ISSN: 2252-7230, hal .86.

baik yang dilakukan oleh pelaku ujaran maupun korban dari perbuatan, tulisan, dan pertunjukan. Situs Web yang Digunakan atau Dioperasikan Situs Web ini menggunakan forum Internet dan saluran berita untuk mengekspresikan sudut pandang tertentu.⁴

Salah satu contohnya adalah kasus Ahmad Dhani pada tahun 2018 yang bermula ketika Ahmad Dhani membuat konten video yang ditujukan pada peserta demo di luar hotel tempatnya menginap dengan menggunakan kata “Idiot” yang dianggap menghina nama baik seseorang. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merujuk pada Pasal 45 KUHP. Dituntut 1 Tahun oleh jaksa dalam perkara pencemaran nama baik dipengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 23 April 2019. Jika melihat kasus Ahmad Dhani, perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan menyebarkan konten penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal di atas. Dan bebas pada Tanggal 20 Desember 2019.⁵

Kasus kedua Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi yang mengajukan laporan kepada akun yang diduga telah menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA. Gempa Alwajon selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, menjelaskan bahwa, akun Tiktok @fadiyahalkaff pada tanggal 4 Mei 2023 telah dilaporkan oleh pelapor, menurut pernyataan Gempa “ Pemilik akunlah yang kami laporkan bukan

⁴ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hal. 38.

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4583028/nasib-ahmad-dhani-yang-divonis-1-tahun-penjara-gara-gara-kata-idiot> (diakses pada tanggal 29 Desember 2023)

anak yang bersangkutan (SFA). Karena kami belum mengetahui secara pasti siapa pemilik akun itu.” Pada senin 5 Juni 2023 saat Konferensi Pers.

Muatan video dalam akun tersebut, menurut Gempa tidak mengandung unsur kritikan. Karena menurutnya jika memang kritik tidak mungkin dilaporkan. Kalimat tersebut ia contohkan sebagai berikut, “Surat dari Kerajaan Fir’au Pemerintah Kota Jambi” dan “Pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua”. Oleh sebab itu Gempa dengan tegas menyatakan bahwa tindak lanjut dari laporannya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Polda Jambi.⁶

Kasus ketiga yaitu ujaran kebencian terhadap Polri yang melibatkan Toni Rianda, 24 tahun. Polisi berencana memanggil lima warga Sumsel dalam waktu dekat atas dugaan keterlibatannya menyebarkan ujaran kebencian melalui grup telegram simpatisan ISIS. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan Pol Prasetijo Utomo menyebutkan, ke 5 orang warga tersebut kerap menyebarkan ujaran kebencian terhadap polri melalui grup Telegram yang telah diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika karena kerap menyebarkan ujaran kebencian terhadap Polri. Karena akun media sosial yang digunakan oleh pelaku bersifat anonim atau disamarkan dengan nama palsu maka penyelidikan menjadi sulit. Menurut Prasetijo, ”Yang pasti para pelaku tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dengan melacar rekam jejak melalui email, nomor telephone, serta alamat IPnya”.

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2023/06/05/194844478/disebut-isinya-iblis-pemkot-jambi-laporkan-pemilik-akun-tiktok-video-siswi>.

Menurut Prasetijo, para pelaku hanya menyebarkan ujaran kebencian seperti mengatakan "Halal untuk membunuh anggota Polisi". Sejauh yang diselidiki mereka belum menyampaikan seruan untuk mengajak masuk dalam organisasi ISIS.

Terkait pengendara ojek online yang diperiksa beberapa waktu lalu karena diduga masuk ke Mako Brimob Polda Sumsel dan merekam video, Prasetijo mengatakan bukan pelaku karena sepeda motor yang ia gadai itu tidak cocok dengan rekaman kamera pengintai. Pengemudi ojek online yang sebenarnya masih dalam incaran polisi, karena meski nomor polisi di motornya sama, tetapi 2 huruf/abjad dibelakangnya berbeda. Sehingga pelaku sebenarnya masih dalam pencarian.⁷

Melihat contoh di atas, hampir setiap negara di dunia memiliki pengaturan terkait tindakan ujaran kebencian, termasuk Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311. Selain KUHP sebagai aturan lebih khususnya ujaran kebencian juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi.html>

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edara Kepolisian Nomor SE/2/11/2021.⁸

Berbagai kejahatan ujaran kebencian diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik, dan istilah umum lainnya untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari sudut pandang perilaku, hinaan tidaklah buruk. Walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai makna dari frasa kehormatan dan nama baik, mereka sependapat bahwasannya kehormatan dan nama baik adalah hak asasi manusia oleh karenanya itu merupakan hak setiap orang, hanya manusialah yang mendapatkan kehormatan dan nama baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di tarik permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pada ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial?

⁸ Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia No: SE/2/11/2021.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui Hukum Pada ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia.
- b. Mengetahui dasar pembuktian tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran hukum pada ujaran kebencian di media sosial dalam hukum positif Indonesia.
- b. Mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial.
- c. Mengetahui gambaran penegakan hukum pidana pada ujaran kebencian di media sosial.
- d. Menganalisis dasar hukum yang dijadikan landasan penjatuhan pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi skripsi yang bisa dipelajari dan dikembangkan untuk pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat luas terkait permasalahan Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dan pengembangan ilmu pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menyumbang pemikiran dan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.